

KEBIJAKAN ‘ONE FAMILY ONE SEED’ SEBAGAI MODEL PENATAAN HUTAN KOTA BERBASIS KETAHANAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA RAMAH LINGKUNGAN

Fikry Latukau¹, Jordan Mordekhai²

¹*Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon)*

²*Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*

Email korespondensi : fikry18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan fisik di perkotaan yang terjadi secara masif dalam beberapa waktu ini telah memicu berbagai dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kesan kumuh di perkotaan pun kian kian terasa kental akibat pola interaksi yang buruk yang ditunjukkan oleh warga terhadap komponen fisik perkotaan. Salah satu dampak yang dapat dirasakan saat ini adalah ketika ruang-ruang hijau pada sudut perkotaan, seperti Hutan Kota kini mulai hilang akibat porsi ketersediaan lahan yang semakin menyempit. Beberapa persoalan laten yang mendasarinya diantaranya persebaran vegetasi hutan perkotaan yang tidak merata akibat alih fungsi lahan yang dilakukan secara sporadik. Disisi lain, kondisi tersebut diperburuk dengan ketiadaan aturan dan sanksi yang bersifat mandatory yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mencapai target luasan ruang terbuka hijau sebesar 30% sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis kemudian mengusulkan model penataan hutan kota One Family One Seed untuk mendorong proporsi ruang terbuka hijau secara optimal. Hadirnya kebijakan ini merupakan instrumen yang bersifat sukarela yang bertujuan mendorong kontribusi aktif tiap keluarga dalam melakukan penataan hutan kota. Sederhananya, setiap keluarga mengajukan permohonan diri secara mandiri untuk melakukan kegiatan penanaman satu benih pohon di kawasan kelola hutan kota pada lokasi yang telah ditetapkan pada tiap kelurahan. Nantinya, setiap keluarga dapat memperoleh bukti sertifikasi pohon yang akan menjadi bukti keterlibatan aktif keluarga tersebut dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Uniknya, formulasi kebijakan ini didukung penuh dengan pengembangan skema insentif/disinsentif sebagai stimulus untuk mendorong ketaatan keluarga dalam melakukan proses penataan hutan kota sehingga tujuan pembangunan kota ramah lingkungan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, serta didukung oleh pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan, Hasil penelitian disusun secara deskriptif-analitis sehingga diperoleh hasil penelitian sebagai berikut; (i) Hasil analisis persoalan factor-faktor yang melandasi terhambatnya penataan hutan kota, (ii). kebijakan One Family One Seed mampu mendorong terwujudnya pembangunan kota ramah lingkungan.

Kata kunci : Kebijakan ‘One Family One Seed’ , Hutan Kota, Ketahanan Keluarga.

PENDAHULUAN

Ruang merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, yang perlu dikelola, dilindungi secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluas-luasnya rakyat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, diperlukan peranan penataan ruang yang efektif agar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat tercapai secara optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya alam, serta mencegah kerusakan lingkungan di dalamnya. Semua itu dapat terwujud apabila pola pemanfaatan ruang dan ketersediaan lahan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun secara terstruktur dan terprogram. Dengan begitu, pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat terwujud secara seimbang dan berkelanjutan.

Secara konseptual, ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan yang dianggap sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan perkotaan. Dalam perspektif penataan ruang, RTH merupakan ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan, yang tersusun atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi dan peran khusus pada masing-masing kawasan yang ada pada setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota dan direncanakan dalam bentuk penataan pohon, tanaman, dan vegetasi sehingga mampu mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural sekaligus memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Secara normatif, pengelolaan ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua tipologi, diantaranya; (i). RTH Publik/Berbasis Pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen), (ii). RTH Privat/ Berbasis Masyarakat sebesar 10% (sepuluh persen). Namun, harus diakui bahwa proporsi ruang terbuka hijau, khususnya pada sektor publik cenderung memiliki problema yang lebih krusial disebabkan aspek penyelenggaraan dominan belum memenuhi standar proporsi tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor laten yang mendasari sulitnya penyediaan ruang hijau sektor publik pada sudut-sudut perkotaan. Oleh karenanya, fokus pembahasan dalam penelitian ini diarahkan pada penataan hutan kota sebagai elemen penting dari ruang terbuka hijau itu sendiri.

Penyelenggaraan hutan kota sebagai bagian ruang terbuka hijau pada dasarnya bertujuan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Namun, fakta di lapangan menyatakan bahwa implementasi penyelenggaraan hutan kota belum mencapai target yang ditetapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dilandasi oleh faktor kuat yang menyebabkan sehingga penyelenggaraan hutan kota belum terlaksana dengan baik.

Tidak dipungkiri lagi bahwa pohon dan ruang-ruang hijau di perkotaan semakin berkurang, hal ini disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan lapangan kerja, serta perkembangan industri menghasilkan perubahan masif pada pembangunan dan perkembangan kota. Para investor pada masa kini semakin gencar untuk menanamkan modalnya demi mengejar keuntungan pasar semata (*economic-oriented*).¹ Alhasil, eksistensi pohon dan ruang-ruang hijau sebagai penyangga hidup perkotaan kian diabaikan dan berganti oleh pembangunan fisik perkotaan yang menyebabkan manfaat ekonomi dari pohon dan ruang terbuka hijau sendiri tidak dapat dirasakan langsung dibandingkan dengan pembangunan fisik lainnya.

Berangkat pada kondisi tersebut, Konkretisasi dari perwujudan atau misi tersebut dijawantahkan dalam bentuk usaha untuk menambah porsi ruang terbuka hijau sebagai ‘nafas perkotaan’ sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam hal ini, target sebagaimana dipatok pembentuk undang-undang penataan

¹ Bagian Hukum dan Pembangunan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan: Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia*, Bandung: Logoz Publishing, 2013, hlm. 50

ruang adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luasan kota.² Yang 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat.

Pada fakta dilapangan bahwa dalam penyelenggaraan hutan kota di beberapa kota yang ada, hampir tidak mencapai misi yang di patok Undang-undang. Hal ini menjadi keraguan penulis bahwa sektor hutan kota saja, kota Bekasi hanya mampu mencapai angka dibawah 8% (delapan persen)³, sejajar dengan kota-kota integrasi disekelilingnya yakni Depok dan Jakarta. Sementara itu, secara agregat ruang terbuka hijau di kota Bekasi pada Tahun 2017 24,1% dari luasan kota.⁴ Hal tersebut perlu diantisipasi sejak dini mengingat pengaruhnya terhadap daya serap dan curah hujan musiman yang bermuara pada tingginya kapasitas debit banjir di perkotaan.

Oleh karena hal tersebut persoalan-persoalan yang dikemukakan diatas sekaligus mengisyaratkan sulit adanya ruang terbuka hijau, dan keterkaitan serta kompleksitas permasalahan hukum yang muncul mengenai Implementasi Kebijakan ‘*One Family One Seed*’ Sebagai Transformasi Baru Pengelolaan Hutan Kota Berbasis Ketahanan Keluarga.

Dalam konteks persoalan diatas, penulis mengangkat persoalan ;

1. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi terhambatnya penataan hutan kota dikaitkan dengan Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ?
2. Bagaimana Penerapan Mekanisme Kebijakan *One Family One Seed* dalam Menciptakan Transformasi Pengelolaan Hutan Kota Berbasis Ketahanan Keluarga?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Penelitian ini bermaksud mengetahui tujuan normatif serta Implementasi Kebijakan ‘*One Family One Seed*’ Sebagai Transformasi Baru Pengelolaan Hutan Kota Berbasis Ketahanan Keluarga. Sebagai suatu fakta, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan/politik hukum dalam upaya Implementasi Kebijakan ‘*One Family One Seed*’ Sebagai Transformasi Baru Pengelolaan Hutan Kota Berbasis Ketahanan Keluarga.

² Lihat. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

³ Subarudi, et.all, Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Hutan Kota pada Lansekap Perkotaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hlm. 23

⁴ Pemerintah Kota Bekasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018, hlm. 62

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan ke-16, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 13.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.⁶ Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁷ Dalam konteks ini, peneliti menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan ‘*One Family One Seed*’ Sebagai Transformasi Baru Pengelolaan Hutan Kota Berbasis Ketahanan Keluarga.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut sebagai data sekunder⁸ yang memiliki kaitan dengan Implementasi Kebijakan ‘*One Family One Seed*’ Sebagai Transformasi Baru Pengelolaan Hutan Kota Berbasis Ketahanan Keluarga. Dalam hal ini, data sekunder mencakup:⁹

a. Data sekunder :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti berbagai konvensi-konvensi internasional dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, berupa peraturan perundang-undangan yang tentunya terkait dengan pembahasan permasalahan.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain. Bahan atau Sumber Sekunder Bahan atau sumber sekunder berupa bahan pustaka¹⁰ yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: RUU (Rancangan peraturan perundang-undangan), Naskah akademik, konvensi yang belum diratifikasi, hasil-hasil penelitian, hasil karya di bidang hukum, dan berupa teori atau konsep yang sudah ada. Teori yang digunakan adalah teori yang mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian yaitu lingkungan hidup, hukum tata ruang, serta kebijakan/politik hukum yang kemudian teori ini juga berguna sebagai batu uji dalam melakukan analisis pada pembahasan. Selain itu juga dapat diperoleh dari hasil penelitian yang termuat dalam media cetak ataupun digital.

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan *Encyclopedia*.

b. Data primer

Bahan dari lapangan yang bersumber dari wawancara dengan narasumber dari pihak terkait.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Cetakan keempat, Hlm 37.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 10.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 29.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap data secara yuridis kualitatif, dalam arti penulis melakukan analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas, kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Penataan Hutan Kota Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Berangkat dari persoalan yang telah disebutkan di atas, para penulis menyadari ada tiga persoalan mendasar yang akan diuraikan dalam pembahasan berikut yaitu alih fungsi lahan, minimnya ketersediaan lahan, dan ketiadaan regulasi yang mengikat.

a. Pengalihan Fungsi Lahan.

Pengalihan Fungsi Lahan lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. persoalan tersebut dianggap berpengaruh dikarenakan beberapa faktor juga, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kondisi lahan, dan faktor peraturan pemerintah (Undang-undang).

Faktor ekonomi dianggap sangat berpengaruh dalam hal alih fungsi lahan, ini dikarenakan keputusan yang sering diambil para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait adalah lebih besar kemungkinan dilihat dari segi ekonomis suatu pembangunan, dimana jika suatu pembangunan yang menguntungkan dari segi ekonomi akan sangat mudah berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk dialih fungsikan tanpa melihat dampak dari alih fungsi tersebut. sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk dialih fungsikan suatu lahan dianggap sangat berpengaruh dari segi ekonomi.

Faktor sosial ditentukan dengan melihat gaya hidup yang lebih modern, tradisi kegotongroyongan yang mulai memudar (peran serta masyarakat untuk menciptakan RTH), hilangnya nilai budaya masyarakat desa dalam pengelolaan lahan perkotaan. Pada zaman modern sekarang masyarakat sosial perkotaan lebih menghabiskan waktunya pada kawasan perbelanjaan/pertokoan yang dimana waktu mereka dihabiskan untuk jalan-jalan dan refreasing serta berbelanja kebutuhan sehingga minat untuk menghabiskan waktu serta menikmati lahan terbuka hijau sangatlah minim pada zaman modern sekarang, padahal lahan tersebut sangat berpengaruh dalam pada keberlangsungan hidup masyarakat perkotaan.

Faktor Kondisi Lahan ditentukan dengan menjumlahkan dari beberapa indikator yang terkait dengan karakteristik lahan yang dimiliki suatu kota seperti, lokasi lahan, luas lahan, produktivitas lahan dan, manfaat dari lahan yang dimiliki. hal ini yang sering menjadi pertimbangan para pemda/pemkot dalam mengambil keputusan untuk dialih fungsikan lahan agar mempunyai progresifitas dan mempunyai manfaat.

Faktor Peraturan Undang-undang Peraturan Pemerintah ditentukan dengan menjumlahkan frekuensi skor dari beberapa indikator yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lahan perkotaan, diantaranya Peraturan / komitmen pemerintah yang masih rendah dalam pengelolaan lahan, kemudahan dalam perijinan usaha dan pengendalian konversi lahan terbuka hijau ke sebaliknya yang masih rendah.

Dapat disimpulkan bahwa alihfungsi lahan sering menjadi hal yang menguntungkan beberapa pihak tanpa melihat dampaknya dikemudian hari. sehingga iming-iming untuk adanya ruang terbuka hijau hanya menjadi khayalan belaka yang sulit terkabulkan.

b. Minimnya Ketersediaan Lahan.

Daerah perkotaan mempunyai kondisi penggunaan lahan yang dinamis, sehingga perlu terus dipantau perkembangannya, karena seringkali pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi syarat. Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Pertumbuhan dan aktivitas penduduk yang tinggi terutama terjadi di daerah perkotaan.

Penyebab lain yang menyebabkan adanya keterbatasan lahan di perkotaan dikarenakan oleh harga lahan yang relatif tinggi. Berasal dari jumlah kepadatan penduduk yang meningkat tiap tahunnya dan sudah mulai banyaknya pusat-pusat bisnis, niaga, akses transportasi dan perbelanjaan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, termasuk berdampak pada harga jual tanah yang tinggi. Hal tersebut yang menjadikan lahan di perkotaan yang terbatas ini melampaui batas normal, terutama di pusat perkotaan. Untuk pemerintah kota dapat memiliki lahan dan mengelolanya menjadi kawasan hijau untuk paru-paru kota, pemerintah harus membeli lahan. Pihak privat yang juga sudah mulai mengerti potensi yang dimiliki oleh perkotaan ini tidak serta merta memberi harga yang normal. Disinilah letak kesulitan yang dimiliki oleh pemerintah kota.¹¹

Hal lainnya yang menjadi faktor kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau adalah dalam perencanaan, pemerintah lebih mendahulukan kepentingan yang mendesak, dalam artian lebih dirasakan manfaatnya secara fisik. Minimnya ketersediaan lahan, lahan merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya dimiliki dan dimanfaatkan oleh perorangan atau lembaga untuk dapat diusahakan.¹²

c. Kurangnya Instrument Hukum.

Faktor ketiga yang sangat berpengaruh ialah kurangnya instrument hukum yang dibebankan dengan pembebanan hukuman sanksi dalam menyusun skema hutan kota berbasis ketahanan keluarga ini. Dibutuhkan inovasi hukum yang tegas dan kebijakan untuk mengisi ruang-ruang peraturan yang masih kosong tersebut sehingga pelaksanaan hukum tersebut berdasarkan instrument hukum dan memiliki legalitas.

Hukum sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan menyeluruh mencakup segenap bidang pembangunan, sehingga untuk melaksanakan

¹¹ Septia Dewi Kurnia dan Afiati Indri Wardani, Op. cit hlm 17.

¹² Septia Dewi Kurnia dan Afiati Indri Wardani, Op. cit hlm 16.

fungsinya secara efisien dan produktif, perlu pembinaan hukum itu dikaitkan secara langsung dengan berbagai kebijaksanaan di segenap bidang pembangunan agar kerangka hukumnya dapat dimintakan sebagai pemberi patokan serta pengarahannya selanjutnya bagi pembangunan ekonomi dan perkembangan sosial budaya. Proses pemantapan itu sendiri perlu lebih ditunggangkatkan supaya dapat lebih mengimbangi pesatnya perkembangan masyarakat dan pembangunan nasional.¹³

A.G Peter menyebutkan paling tidak ada 3 (tiga) perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social control engineering*, dan *emansipatve*.

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari system hukum bersifat intergratif. Hukum di maksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa control sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan empat prasyarat fungsional dari suatu hukum yaitu :

1. Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjaadi dasar penataan aturan hukum
2. Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya.
3. Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan masalah kewenangan penegakan aturan hukum.¹⁴

Hukum dan sanksi dapat diibaratkan sebuah mata uang logam, dimana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain bila suatu norma hukum tidak memiliki sanksi maka normanya dikategorikan sebagai norma moral. Dalam Hukum, sanksi sangat penting untuk mengefektifitaskan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.

Peraturan perundang-undangan yang efektif merupakan salah satu kebutuhan yang utama dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, karena hal itu merupakan perangkat untuk penegakan hukum lingkungan. Menurut *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*, *United Nations Environment Programme (UNEP)*, dan *World Wildlife Fund (WWF)*, peran hukum lingkungan dalam mengatasi persoalan lingkungan sangat menentukan karena mampu : a). memberikan efek pada kebijakn yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. b). sebagai sarana penataan melalui penerapan berbagai sanksi (sanksi administrasi, pidana, dan perdata). c). memberi paduan kepada masyarakat mengenai tindakan yang dapat ditempu untuk melindungi hak dan kewajibannya. d). memberikan definisi tentang hak, kewajiban dan perilaku yang merugikan public. e). memberi dan memperkuat mandatserta otoritas kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.¹⁵

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, konsep-konsep hukum dalam pembangunan, Alumni, kumpulan karya tulis, cetakan kedua tanpa perubahan, 2006, hlm 133.

¹⁴ Edi Setiadi Dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 2010. Hal 1 Dan 2.

¹⁵ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Edisi Revisi, Setara Pers, Malang Jatim, 2014. hlm 61-62.

Berangkat pada konteks persoalan politik perundang-undangan diatas, salah satu persoalan sentral dibalik minimnya ruang terbuka hijau terletak pada lemahnya kekuatan mengikat hukum dan kebijakan yang mengaturnya. Dalam produk legislasi di bidang penataan ruang, ketiadaan aturan hukum yang mewajibkan setiap orang/badan usaha untuk menambah ruang hijau menjadi pangkal persoalan tersendiri yang belum terpecahkan. Tandasnya, persoalan yang sama juga dialami oleh sektor hutan kota ditengah ketiadaan legitimasi hukum akibat konfigurasi hukum yang tidak lengkap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Padahal, Hutan kota dan ruang terbuka hijau sangat berperan penting dalam menjaga dan mengatur iklim mikro, penahan banjir, serta sebagai resapan air di perkotaan marak dialih-fungsikan menjadi permukiman atau industri yang berimplikasi lanjut pada penurunan kualitas penghidupan masyarakat Perkotaan. Dalam hal ini, penggunaan sanksi dianggap sangat efektif sehingga penulis mencoba menawarkan suatu keharusan yaitu skema pengelolaan hutan kota berbasis ketahanan keluarga bernama *One Family, One Seed* untuk menambah porsi-porsi ruang terbuka hijau di perkotaan.

Konsep hukum pembangunan atau hukuuum sebagai sarana pembaharuan *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Prof Mochtar Kusumaatmadja dapat menjadi sesuatu yang sangat mengesankan dari peranan progresif yang dapat dimainkan oleh hukum dalam masyarakat

Penerapan Mekanisme Kebijakan *One Family One Seed* dalam Menciptakan Transformasi Pengelolaan Hutan Kota Berbasis Ketahanan Keluarga.

Berangkat dari persoalan minimnya ruang terbuka hijau, skema pengelolaannya selama ini dilakukan hanya oleh pemerintah (sentralistik), kenyataan ini coba dibalikkan oleh para penulis dengan mengusung semangat demokrasi hijau (*eco-democracy*)¹⁶ dimana pelestarian lingkungan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, penulis mencoba merekomendasikan peran dan partisipasi keluarga didalamnya untuk mengembalikan kedaulatan ruang terbuka hijau pada irahnya. Unit Keluarga sebagai kesatuan sistem institusi sosial yang mendasar pada level *grassroots* dapat berpartisipasi aktif untuk mendorong penambahan porsi ruang terbuka hijau sekaligus mendorong kesadaran terhadap pelestarian lingkungan bagi setiap anggota keluarga didalamnya. Menurut penulis, sudah saatnya penyelenggaran hutan secara konservatif dimana pemerintah dan dunia usaha berperan didalamnya harus ‘berganti musim’ dengan bertransformasi menjadi penyelenggaran kehutanan berbasis keluarga.

Sederhananya, mekanisme ini mengharuskan setiap keluarga menanam 1 (satu) bibit pohon, memelihara dan merawatnya dengan sistem adopsi secara sukarela (*voluntary*). Bibit-bibit tersebut nantinya dikelola oleh keluarga, dari keluarga dan untuk lingkungan hidup sehingga keluarga, termasuk anggota yang berada didalamnya ikut berpartisipasi secara aktif

¹⁶ Demokrasi Lingkungan dalam perspektifnya dapat tercipta apabila peran dan partisipasi rakyat terlibat dalam setiap keputusan/kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik dalam konteks hukum/politik. Dalam Retnayu Prasetyanti, *Ecocracy : Ecology based Democracy Pursuing Local Goals of Sustainable Development in Indonesia*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol.21 (1), May 2017, hlm.

dalam pelestarian lingkungan demi generasi kedepan. *Output* yang dapat diperoleh dari keluarga yang melakukan penghijauan di wilayah kelola hutan Kota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, akan mendapat insentif/*reward* khusus, baik dalam bentuk ; uang, pemotongan fiskal/pajak Bumi dan Bangunan, hingga bantuan subsidi khusus yang disediakan bagi pengembangan kegiatan/usaha masyarakat tertentu sesuai potensi daerah masing-masing.¹⁷ Istilah Prof Djojodigono, sanksi dapat bersifat negatif bagi mereka yang berbuat menyimpang dari norma, akan tetapi juga bersifat positif bagi mereka yang mentaatinya.¹⁸ Harapannya, mekanisme *reward* seperti ini dapat menjadi stimulus dorongan bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kebijakan lingkungan hidup.

Penulis juga menyadari secara realita bahwa penyediaan anggaran untuk ruang terbuka hijau juga minim hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pengadaan tanah yang dinilai tidak sesuai dengan timbal balik yang diberikan dari adanya ruang-ruang terbuka hijau.

Persoalan lain terkait mekanisme ini adalah persoalan penyediaan tanah. Dalam penerapannya, sulit bagi pemerintah daerah disebabkan keterbatasan anggaran didalam Rencana Anggaran Pembangunan Daerahnya. Dalam hal ini, para penulis juga sudah menyediakan skema penyediaan tanah dengan sistem tanggung jawab sosial-lingkungan perusahaan skala Kelurahan. Dalam hal ini, Pemerintah daerah terlebih dahulu membentuk Skema Kelembagaan Badan Pengelola Dana CSR (BPD Tanggung Jawab Sosial lingkungan)¹⁹ Tingkat Kota yang berisi konsorsium para Pengusaha, yang menjadi pihak yang memikul kewajiban untuk membeli tanah di wilayah kota. Melalui skema pengadaan tanah, nantinya pemerintah melakukan pengadaan proyek/tender terlebih dahulu dan ditindaklanjuti oleh para pengusaha untuk membeli tanah, setelah tanah dibebaskan, pemerintah membuka Kebijakan Peta Wilayah Kelola Hutan Kota yang tersebar di tiap kelurahan serta kebijakan satu keluarga, satu pohon (*one family, one seed*) sebagai instrumen sukarela yang terbuka bagi setiap warga yang hendak berpartisipasi. Dengan begitu, mekanisme yang ditawarkan ini dapat berjalan secara aplikatif dan tertib.

Dalam pelaksanaan mekanisme ini, setiap keluarga nantinya melakukan permohonan kegiatan penyemaian 1 benih pohon di Kawasan Kelola Hutan Kota yang tersebar tiap kelurahan tersebut. pada permohonan tersebut, nantinya masyarakat dapat memperoleh bukti sertifikasi yang diberikan sebagai penanda bahwa masyarakat aktif dan ikut terlibat dalam pengelolaan hutan kota/desa. Selama pelaksanaan tersebut, masyarakat harus menanam dan memelihara serta merawat pohon tersebut agar hutan kota/desa dapat lestari. Pohon-pohon yang diberikan dan difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat merupakan pohon selektif yang diperuntukkan untuk penghijauan/perhutanan sosial yang diperuntukkan bagi perekonomian keluarga. Harapannya, seluruh keluarga ; baik ibu, ayah, serta anak-anak turut berpartisipasi dalam menanam, merawat dan melestarikan pohon tersebut.

¹⁷ Pemerintah Daerah Wajib memberikan insentif/disinsentif kepada setiap orang untuk melakukan penataan hukum dan terlaksananya mekanisme reward and punishment. Lihat. Pasal 32, Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

¹⁸ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, 1977, Bandung, hlm 29.

¹⁹ Payung hukum peraturan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam menstimulus kebijakan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, para penulis mengintegrasikannya dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup berupa pengembangan disinsentif/insentif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan hidup, dalam pengembangannya skema-skema insentif yang nantinya diterapkan merupakan penjelmaan dari prinsip *reward and punishment* terhadap masyarakat yang merespons secara baik keberadaan skema insentif/disinsentif ini. Pemberian insentif/*reward* tentunya harus dikemas semenarik mungkin agar masyarakat mampu merespons kebijakan ini dengan baik. Sementara itu, pemberian disinsentif/*penalty* juga dimungkinkan ketika warga gagal atau tidak melaksanakan kewajiban untuk menanam/merawat ataupun melestarikan pohon yang diwajibkan untuk ditanam di lokasi kawasan penanaman hutan kota/desa yang ditetapkan. Dalam aspek pengawasan, mekanisme ini nantinya akan merekrut satgas perhutanan kota/desa yang diambil dari partisipasi Yayasan yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup untuk melakukan fungsi pengawasan kepada setiap warga sehingga mekanisme ini dapat dijamin keberlangsungan pelaksanaannya.

Secara Sederhana, mekanisme *One Family, One Seed* ini dapat digambarkan sebagai berikut ;



Gambar 1. mekanisme *One Family, One Seed*.

1. Perencanaan Lahan dan Peta Wilayah Kelola Hutan Kota

Dalam tahapan ini, pemerintah mengadakan beberapa kebijakan strategis seperti; (i). Proyek/Tender untuk pengadaan lahan bagi Hutan Kota, (ii). Penetapan Peta Wilayah Kelola Hutan Kota. Dalam pengadaan tanah, pemerintah melakukan lelang pengadaan lahan yang nantinya diperuntukkan untuk lokasi penanaman pohon dan tersebar pada tiap Unit Kelurahan. Perencanaan lahan dilakukan harus memperhatikan kondisi struktur tanah, pepohonan yang cocok ditanam, serta desain lansekap hutan kota/desa. Penyediaan lahan yang nantinya ditetapkan sebagai calon hutan kota dapat melihat kondisi lahan-lahan kritis yang ada, baik ; lahan tidur, lahan kritis/tanah negara yang belum dikelola secara maksimal sehingga nantinya fungsi lingkungan hidup dapat pulih kembali. Setelah, tanah tersebut dilelang, Badan Pengelola Dana CSR yang dibentuk oleh UPTD Dinas Lingkungan mencatat dan memverifikasi para perusahaan yang tersebar skala kelurahan untuk meminta kewajibannya dalam hal tanggung jawab sosial-lingkungan, Perusahaan tersebut kemudian membayar kewajibannya tersebut lewat patungan dana hasil kerjasama beberapa perusahaan untuk membeli tanah dalam lelang proyek tersebut. Kemudian, tahap selanjutnya pemerintah daerah dapat menetapkan Peta Wilayah Kelola Hutan Kota dalam suatu Peraturan Walikota.

2. Pendaftaran dan Sertifikasi

Setelah lahan hutan Kota/Desa tersedia, Pemerintah kota menerbitkan Kebijakan Satu Keluarga, Satu Pohon dalam suatu peraturan Walikota. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup membuka pendaftaran terhadap keluarga yang hendak berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Calon perwakilan keluarga dapat mendaftarkan diri untuk melakukan kebijakan 1 (satu) keluarga 1 (satu) benih pohon ini kepada dinas Lingkungan Hidup setempat melalui *Website/Online*. Nantinya, para keluarga tersebut diberikan bukti berupa sertifikat legalitas benih pohon yang ditanam sebagai tanda keabsahan keluarga untuk melakukan kegiatan penanaman pohon di Wilayah Kelola Hutan Kota tersebut. Keluarga terdaftar nantinya akan diberikan pula keterampilan dan pembinaan teknis baik oleh segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, swasta, atau Yayasan mengenai perawatan dan pemeliharaan pohon sehingga pohon yang ditanam tidak menjadi sia-sia.

3. Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Pohon

Pada tahapan ini, setiap keluarga terdaftar melakukan kegiatan penanaman satu benih pohon di lokasi Wilayah Kelola Hutan Kota. Penanaman pohon nantinya dilakukan bukan hanya melibatkan anggota kepala keluarga, namun diharapkan seluruh anggota keluarga langsung terlibat didalamnya untuk menanam, merawat dan melestarikan pohon tersebut. Selain diperuntukkan untuk penghijauan kota, pohon-pohon yang ditanam di lokasi hutan desa/kota diharapkan mampu memberikan kesadaran lingkungan sekaligus memperoleh manfaat secara ekonomi bagi keluarga dan memulihkan kondisi iklim mikro yang rusak demi pelestarian lingkungan hidup.

4. Monitoring, Evaluasi dan Pemberian Insentif/Disinsentif (MONEVIN)

Pada tahapan akhir, seluruh pohon akan dipantau dan dievaluasi keberadaannya dan kelestariannya oleh Satgas Perhutanan Kota/Desa (Saperkot). Dalam hal ini, pengecekan

dilakukan terkait ; (1). Ada/tidaknya pohon yang ditanam, (2). Kualitas pohon dalam keadaan rusak/baik, (3) aktivitas keluarga yang menanam pohon. Apabila pohon tersedia dan dalam kualitas yang baik, Satgas Perhutanan kota dapat memberikan insentif berupa uang/jasa yang mendukung kebutuhan keluarga/pengurangan kewajiban pajak bumi dan bangunan atau insentif lainnya. Begitu pula sebaliknya, Satgas juga dapat memberikan hukuman/*penalty* kepada keluarga yang tidak melakukan kewajiban tersebut berupa pencabutan subsidi atau pembebanan pajak daerah. Tentunya hal ini juga terdapat pengawasan dalam hubungan vertikal dari pusat ke daerah (Dinas Lingkungan Hidup) setempat, jika ternyata apaya diharapkan tidak terlaksana dengan baik di daerah maka Pemkot/DPRD mendapatkan *penalty* juga berupa pengurangan APBD (Anggaran Pendapatan Belaja Daerah).

Dalam Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, tentunya tidak mudah dan perlu ada dukungan dan kerjasama yang baik dari stakeholder terkait. Hal ini tentunya dapat di implementasikan dengan kolaborasi model Pentahelix. Yang dimaksud Pentahelix menurut Arif Yahya adalah kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau stakeholder pariwisata, yaitu: *Academician, Business, Community, Government dan Media*. Biasa disingkat ABCGM. Pengembangan pariwisata Kota Semarang dari hasil penelitian menggunakan Model Pentahelix, yaitu melibatkan elemen-elemen : Akademisi, Bisnis, Pemerintah (Government), Komunitas (Community) dan Media Massa. Kemudian dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, yang diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok- kelompok penekan, dan organisasi-organisasi komunitas. Aktor yang terlibat dan peran mereka dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁰

Yang pertama adalah unsur pemerintah, pemerintah mempunyai political power tentunya untuk bisa menggerakkan kebijakan yang telah dijelaskan di atas, dengan power yang dimiliki pemerintah tentunya dapat terealisasinya suatu kebijakan yang telah dirumuskannya melalui keputusan-keputusan dan tentunya dengan power yang dimilikinya pemerintah juga dapat berkordinasi dengan stakeholder terkait yang ada dalam rana kekuasaanya. Kemudian, Masyarakat juga mempunyai peran penting karena suatu kebijakan yang dinilai akan berhasil jika mempunyai dampak dan manfaat langsung kepada masyarakat. Akademisi juga dipandang memiliki peranan yang juga amat penting dimana melalui knowledge powe menghadirkan teori, konsep dan ilmupengetahuan sebagai dasar untuk membuat kehidupan lebih mudah. Pelaku usaha, pelaku usaha juga dapat dikalaborasi hal ini dikarenakan pelaku usaha dapat membuat ekonomi masyarakat meningkat dan tentunya melihat dampak dari usahanya terhadap lingkungan hidup sekitar dan tentunya pro terhadap RTH dan tentunya yang berdaampak pada keberlanjutan suatu program yang direncanakan. Kemudian yang terakhir ialah Media, Kolaborasi dengan media ini tentunya memiliki dampak pemberitaan pembangunan tentunya akan cepat tersebar kepda masyarakat melalui media massa sehingga menjadi jalan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak deng cepat dan mudah.

²⁰ Tri Yuniningsih, Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang, Journal Of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, hlm 87.

KESIMPULAN

Perwujudan atau misi dalam bentuk usaha untuk menambah porsi ruang terbuka hijau sebagai ‘nafas perkotaan’ sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang secara bertahap dan berkelanjutan, yang dalam hal ini, target sebagaimana dipatok pembentuk undang-undang penataan ruang adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luasan kota. Yang 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat. Pada fakta dilapangan bahwa dalam penyelenggaraan hutan kota di beberapa kota yang ada, hampir tidak mencapai misi yang di patok Undang-undang. Hal ini dapat terlihat jelas pada minimnya pohon dan ruang-ruang hijau seperti Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota pada kawasan kota, yang disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu Alih fungsi lahan, minimnya ketersediaan lahan, dan ketiadaan regulasi yang mengikat.

Penulis menyarankan dan mengusulkan skema pengelolaan hutan kota berbasis keluarga bernama *One Family, One Seed* ini untuk menambah porsi-porsi ruang terbuka hijau di perkotaan. Sederhananya, setiap keluarga nantinya melakukan kegiatan penyemaian 1 benih pohon di Kawasan Kelola Hutan Kota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu melalui Peta Wilayah Kelola Hutan Kota. Harapannya, warga dapat terstimulus untuk berpartisipasi guna menyeraskan padatnya aktivitas perkotaan serta pelestarian lingkungan hidup melalui skema-skema kebijakan yang menarik dan unik untuk mendorong partisipasi keluarga demi terciptanya Kota Ramah lingkungan secara partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Hukum dan Pembangunan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (2013). *Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan: Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan se- Indonesia*, Bandung: Logoz Publishing.
- Indung Siti Fatimah, et.all, *Valuasi Manfaat Ekologis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bogor Dengan Aplikasi Citygreen*, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 3 No. 1 (Juli 2013),
- Samsudi, *Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*, *Journal of Rural and Development* Volume 1 No. 1 Februari 2010.
- Tri Yuniningsih, *Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang*, *Journal Of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019.
- Edi Setiadi Dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 2010.
- Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Edisi Revisi, Setara Pers, Malang Jatim, 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja, *konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, Alumni, kumpulan karya tulis, cetakan kedua tanpa perubahan, 2006.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1977, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan ke-16, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sonny Keraf. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Subarudi, et.all, *Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Hutan Kota pada Lansekap Perkotaan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Cetakan keempat.
- Pemerintah Kota Bekasi, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018
- Pemerintah Kota Bekasi, Visi Dan Misi Kota Bekasi. Diakses dalam <https://www.bekasikota.go.id/pages/visi-misi>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.